



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MUSADDAD KHOLIL, tempat dan tanggal lahir Palembang, 25 Juni 1992, Agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), alamat ASMIL 114/ SM, Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah mempelajari dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 31 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dibawah Register Nomor: 3/Pdt.P/2022/PN Str, Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki keluarga bernama: Arifin, Tempat/ Tanggal Lahir: Palembang, 23 Juli 1965, yang menikah dengan Susila, dan telah dikaruniai enam orang anak yang salah satunya bernama Zainal Zaki, yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada Pemohon;
2. Bahwa Pemohon memiliki salah seorang adik tersebut yang bernama Zainal Zaki, tempat tanggal lahir: Palembang 25 Januari 2003, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal ASMIL 114/ SM, Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa Zainal Zaki sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI-AD yang dilaksanakan di Banda Aceh sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari Zainal Zaki bertempat tinggal di Jalan Tembok Baru GG Bersama, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang. Sehingga tidak mungkin untuk menanda tangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada Pemohon untuk bertindak selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walinya hanyalah sebatas menanda tangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menanda tangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI-AD;
4. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI-AD tersebut pihak panitia calon TNI-AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Simpang Tiga Redelong Kelas II;
5. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI-AD tersebut, maka Pemohon sebagai anak kandung dari orang tua anak tersebut dan juga telah diberikan kuasa untuk itu maka Pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/ khusus dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI-AD.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Musaddad kholil sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Zainal Zaki, tempat tanggal lahir: Palembang 25 Januari 2003, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan; Indonesia, Tempat tinggal: ASMIL 114/ SM, Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1609062606920001 atas nama Musaddad Kholil tertanggal 28 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1609062501030002 atas nama Zainal Zaki tertanggal 11 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1117032806180001 atas nama kepala keluarga Musaddad Kholil tertanggal 11 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Buku Nikah Nomor 0010/010/II/2018 atas nama Musaddad Kholil, tertanggal 5 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1609-LT-30032011-0080 atas nama Zainal Zaki, tertanggal 31 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/II/SK/NA/2022 atas nama Arifin tertanggal 30 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 31 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tertanda P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-7 telah dibubuhi materai cukup, dan terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tertanda P-3 dan P-6 telah dibubuhi materai cukup, yang mana bukti surat tertanda P-3 dan P-6 hanya berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Wahyulita Jaya;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permohonan yakni Pemohon atas nama Musaddad Kholil perihal permohonan pengangkatan wali terhadap adiknya yang bernama Zainal Zaki;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan orang tua angkat Pemohon, selama Pemohon bertugas di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan wali oleh karena orang tua yaitu Ayah kandung Pemohon yang juga merupakan orang tua dari Zainal Zaki selaku adik kandung Pemohon telah meninggal dunia sejak Januari 2022;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang juga merupakan orang tua dari Zainal Zaki selaku adik kandung Pemohon saat ini menetap di kota Palembang, dan Zainal Zaki akan mendaftar Calon TNI di Banda Aceh;
- Bahwa tujuan permohonan pengangkatan wali oleh Pemohon adalah sebagai persyaratan administrasi dalam pendaftaran Calon TNI yang akan didaftarkan Zainal Zaki;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Str



- Bahwa pendaftaran Calon TNI akan dibuka pada bulan Maret 2022;
- Bahwa orang tua Pemohon dan juga Zainal Zaki bernama Arifin dan Susila;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Zainal Zaki selama ini telah diurus oleh Pemohon sudah sejak Zainal Zaki menempuh Pendidikan SMA dan SMA nya pun di Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dapat menjadi wali karena menurut Saksi Pemohon sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berperilaku baik;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan jika Pemohon menjadi wali untuk Zainal Zaki;
- Bahwa Zainal Zaki adik Pemohon belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Rejeki**;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permohonan yakni Pemohon atas nama Musaddad Kholil perihal permohonan pengangkatan wali terhadap adiknya yang bernama Zainal Zaki;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan orang tua angkat Pemohon, selama Pemohon bertugas di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan wali oleh karena orang tua yaitu Ayah kandung Pemohon yang juga merupakan orang tua dari Zainal Zaki selaku adik kandung Pemohon telah meninggal dunia sejak Januari 2022;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang juga merupakan orang tua dari Zainal Zaki selaku adik kandung Pemohon saat ini menetap di kota Palembang, dan Zainal Zaki akan mendaftar Calon TNI di Banda Aceh;
- Bahwa tujuan permohonan pengangkatan wali oleh Pemohon adalah sebagai persyaratan administrasi dalam pendaftaran Calon TNI yang akan didaftarkan Zainal Zaki;
- Bahwa pendaftaran Calon TNI akan dibuka pada bulan Maret 2022;
- Bahwa orang tua Pemohon dan juga Zainal Zaki bernama Arifin dan Susila;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Zainal Zaki selama ini telah diurus oleh Pemohon sudah sejak Zainal Zaki menempuh Pendidikan SMA dan SMAnya pun di Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dapat menjadi wali karena menurut Saksi Pemohon sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berperilaku baik;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan jika Pemohon menjadi wali untuk Zainal Zaki;
- Bahwa Zainal Zaki adik Pemohon belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk ditunjuk menjadi Wali dari adik kandungnya yang bernama Zainal Zaki khusus untuk memberikan persetujuan dan menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi TNI-AD;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah mengenai permohonan Pemohon supaya ditunjuk sebagai Wali dari seorang anak bernama Zainal Zaki, tempat tanggal lahir: Palembang 25 Januari 2003, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan; Indonesia, Tempat tinggal: ASMIL 114/ SM, Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, khusus untuk memberikan persetujuan dan menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta dikuatkan pula adanya bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang pula dibuktikan sebagaimana bukti surat tertanda P-1, P-2 dan P-3;
- Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari anak yang bernama Zainal Zaki, berusia 19 tahun, dari perkawinan orang tua atas nama Aripin dan Susila, termasuk Pemohon dan anak yang bernama Zainal Zaki;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Zainal Zaki saat ini telah lulus

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Atas dan bermaksud akan mendaftar Calon TNI-AD pada bulan Maret 2022, dan untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam mengikuti tes masuk TNI;

- Bahwa salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD tersebut adalah adanya orang tua atau wali selama proses penerimaan tersebut;
- Bahwa orang tua yaitu Ayah kandung Pemohon yang juga merupakan orang tua dari Zainal Zaki selaku adik kandung Pemohon telah meninggal dunia sejak Januari 2022;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang juga merupakan orang tua dari Zainal Zaki selaku adik kandung Pemohon saat ini menetap di kota Palembang, dan Zainal Zaki akan mendaftar Calon TNI di Banda Aceh
- Bahwa Zainal Zaki selama ini telah diurus oleh Pemohon sudah sejak Zainal Zaki menempuh Pendidikan SMA dan SMAnyapun di Bener Meriah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formal, prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (*vide* hal 44);

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di ASMIL 114/ SM, Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, oleh karenanya sudah tepat bagi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia memberikan petunjuk tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan, yang salah satunya adalah permohonan pengangkatan wali untuk melakukan perbuatan hukum

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi anak yang belum dewasa yaitu bagi anak yang belum berumur 18 tahun yang diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33, dan 34 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pula bagi anak yang belum berumur 21 Tahun dalam Pasal 330 KUHPperdata;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik";

Menimbang bahwa walaupun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHPperdata menyatakan bahwa bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Bila Pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPperdata menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, persyaratan Pemohon untuk menjadi Wali adalah telah memenuhi syarat yakni Pemohon adalah kakak kandung anak yang bernama Zainal Zaki sendiri, dan Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari keluarga Pemohon, serta pada saat permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong seorang anak atas nama Zainal Zaki belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah, sehingga berdasarkan Pasal 330 KUHPPerdata menyatakan Zainal Zaki belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga masih berada dibawah kekuasaan orangtuanya atau seorang wali;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta dipersidangan pula diketahui kalau Ayah kandung dari anak yang bernama Zainal Zaki yang juga merupakan adik kandung Pemohon telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan bukti surat tertanda bukti P-6 dan P-7 dan ibu kandung Pemohon dan Zainal Zaki berada di Kota Palembang, sehingga dengan kata lain anak yang bernama Zainal Zaki tidak lagi berada dalam kekuasaan kedua orangtuanya, namun telah diurus oleh kakak kandungnya yakni Pemohon sendiri sejak Zainal Zaki menempuh Pendidikan Menengah Atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon bukan mengenai perwalian terhadap anak yang belum dewasa tetapi permohonan Pemohon dimaksudkan sebatas perwalian dalam rangka keperluan administrasi pendaftaran Calon Anggota TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia), maka menurut Hakim demi masa depan dari Zainal Zaki dengan adanya kesempatan berupa peluang untuk mendaftarkan dirinya sebagai Calon Anggota TNI, serta dihubungkan dengan salah satu asas tujuan hukum sendiri yaitu kemanfaatan, maka permohonan Pemohon *a quo* tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan khusus untuk memberikan persetujuan dan menandatangani keperluan administrasi pendaftaran Calon TNI-AD;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 359 KUHPPerdata, Pasal 330 KUHPPerdata, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan demi hukum penunjukkan Pemohon MUSADDAD KHOLIL sebagai Wali terhadap seorang anak bernama ZAINAL ZAKI, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Lahir Palembang, tanggal 25 Januari 2003, khusus untuk

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan persetujuan dan menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi TNI-AD;

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 oleh Dedi Alnando, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti.

Hakim.

Mudasir, S.H.

Dedi Alnando, S.H., M.H.

| | | |
|--|---|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : | Rp75.000,00; |
| 3.....B | : | Rp10.000,00; |
| iaya PNBK Panggilan | : | Rp10.000,00; |
| 4.....B | : | Rp10.000,00; |
| iaya Materai..... | : | Rp10.000,00; |
| 5.....B | : | Rp10.000,00; |
| iaya Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp135.000,00; |
| (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) | | |